

## **STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR KEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Fitry Fatrasya\***

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia  
[Fitryfatrasya20@gmail.com](mailto:Fitryfatrasya20@gmail.com)

**Annisa Nurlaelani Sudiro**

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia  
[Annisanurlaelani2001@gmail.com](mailto:Annisanurlaelani2001@gmail.com)

**Faulin Hasna Dalilah**

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia  
[faulinhasna2501@gmail.com](mailto:faulinhasna2501@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*In carrying out marriages, many people marry partners of different nationalities. From this, of course, creates problems in determining the citizenship status of the child. In Indonesia, there is a legal status for children born from mixed marriages between nationalities, but legally the child will have problems related to the acquisition of the rights that the child will get. The purpose of this study is to describe the legal status of children so that there is no apatride (not having citizenship status) or bipatride (having dual citizenship status). The method used in this research is the literature review method or literature study, as well as the analysis of the study using qualitative analysis. The author uses primary legal materials that are binding and also secondary legal materials as references. The results of this study that the legal protection of the position of children born in mixed marriages in Indonesia has received protection in Law no. 32 of 2002 concerning the protection of children contained in article 5 which reads "every child has the right to a name as self-identity and citizenship status", therefore every child has the right to get preventive legal protection to ensure legal certainty as an Indonesian citizen. the obligation to protect children as citizens and also the obligation to guarantee the education of other children's rights initially, to determine citizenship.*

**Keywords:** *Mixed Marriage; Citizenship Status; Child protection.*

### **ABSTRAK**

*Dalam melaksanakan perkawinan banyak masyarakat yang menikah dengan pasangannya yang berbeda kewarganegaraannya. Dari hal tersebut tentu saja menimbulkan masalah dalam*

penentuan status kewarganegaraan sang anak. Di Indonesia mengakui adanya status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran antar kewarganegaraan, akan tetapi secara hukum anak tersebut akan memiliki permasalahan terkait dengan perolehan hak-hak yang anak itu akan dapatkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan status hukum anak agar tidak terjadi apatride (tidak memiliki status kewarganegaraan) atau bipatride (memiliki status kewarganegaraan ganda). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review atau studi literatur, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan juga bahan hukum sekunder sebagai referensi. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan campuran di Indonesia telah mendapatkan perlindungan dalam UU No. 32 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” maka dari itu setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum preventif untuk menjamin kepastian hukumnya sebagai warga negara Indonesia, maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan hak-hak anak lainnya semula, untuk menentukan kewarganegaraan.

**Kata Kunci:** Perkawinan Campuran; Status Kewarganegaraan; Perlindungan Anak.

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam masyarakat, karena menyangkut tujuan untuk mendapatkan keturunan, yang nantinya akan menjadi penerus keluarga. Di Indonesia, perkawinan menjadi suatu fenomena yang sakral dan suci, karena menyangkut kaidah-kaidah agama di dalamnya. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa “Ikatan Lahir Batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bergantung satu sama lain, dan perkawinan merupakan manifestasi dari hal tersebut. Ikatan antara seorang pria dan perempuan mempunyai salah satu tujuan yaitu hidup bersama untuk mencapai kebahagiaan secara jasmani maupun rohani. Selain itu, manusia sejatinya butuh teman hidup untuk memenuhi kebutuhannya, agar dapat melalui hidup bersama dalam suka maupun duka.

Perkawinan merupakan hal yang universal, dan oleh karena itu tidak terbatas oleh kewarganegaraan. Perkawinan campuran antara dua manusia yang bekwarganegaraan berbeda merupakan fenomena yang lumrah di masyarakat. Globalisasi memberikan pengaruh besar terhadap fenomena perkawinan campuran. Akses informasi serta komunikasi yang mudah, membuat manusia dapat terhubung satu sama lain tanpa terhambat oleh jarak. Menurut survei yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*, jalur perkenalan yang membuat pasangan dapat berbeda kewarganegaraan antara lain melalui internet, rekan kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, atau saat melakukan pendidikan ke luar negeri. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia, dengan tenaga kerja asing. Dengan banyaknya perkawinan campuran di Indonesia, maka sudah seharusnya terdapat payung hukum yang dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada masyarakat yang melakukan perkawinan campuran.

Dalam sebuah perkawinan, tentunya akan melahirkan sebuah keturunan yang disebut dengan anak. Anak dipercaya sebagai hadiah dari Tuhan kepada manusia untuk dilindungi serta dibimbing agar mencapai kehidupan yang sejahtera dan mandiri. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Bab X menjelaskan bahwa “Setelah perkawinan terbentuk maka salah satu kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Kewajiban tersebut berlaku hingga sang anak menikah atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut terus berlaku meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya putus atau bercerai. Artinya bahwa, Hukum Indonesia mewajibkan kepada setiap orang yang menikah untuk mendapatkan keturunan. Tujuannya, agar setiap warga negara terus beregenerasi sebagai generasi penerus bangsa, dan menurunkan segala aspek yang terdapat dalam negara, terutama dalam hal adat istiadat serta kebudayaan. Masyarakat Indonesia yang sangat kaya akan kebudayaan dan adat istiadat, tentunya membutuhkan generasi yang dapat meneruskan warisan para leluhurnya, agar identitas sebagai bangsa Indonesia tetap terjaga. Oleh karena itu, Negara sangat penting untuk mewajibkan setiap warga negara melakukan perkawinan dan mendapatkan keturunan, namun tetap tidak memberikan ketentuan sanksi pada masyarakat agar hak kebebasan yang dijamin oleh konstitusi tetap terlaksana. Anak memerlukan perlindungan hukum yang khusus agar dapat terjamin dalam pertumbuhannya, termasuk dalam fenomena perkawinan campuran yang marak terjadi di Indonesia.

Perubahan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

memberikan angin segar bagi peraturan di Indonesia. Karena pada dasarnya hukum harus mampu berkembang dengan segala aspek dalam perkembangan zaman. Namun, tentunya perubahan tersebut mempunyai dampak positif dan negatif terhadap setiap warga negara yang melakukan perkawinan campuran. Kedua sisi ini tentu selalu berdampingan. Untuk menghindari hal itu, agar semua komponen aktif mengamati bahkan menilai perubahan yang terjadi. Karena bagaimanapun baiknya, UU kalau memang belum diketahui dan dipahami seluruh warga negara, maka akan membawa dampak tersendiri, terutama pada hubungan antara Indonesia umumnya dengan Negara lain. Kalau ditinjau dari hubungan antar wilayah, tentu bervariasi. Karena bagaimana pun juga, setiap wilayah akan memberikan tanggapan berbeda dengan pemberlakuan UU No.12 Tahun 2006. Ini memang memerlukan pengkajian secara mendalam. Dalam konsep sosialisasi, terdapat beberapa komponen yang mengalami reaksi terhadap perubahan pemberlakuan UU tersebut.

Rentan dan sering bermasalah dalam perkawinan campuran, yang melahirkan pertanyaan tentang kewarganegaraan anak. Hukum kewarganegaraan lama menganut asas kewarganegaraan tunggal, oleh karena itu anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran mungkin hanya memiliki salah satu kewarganegaraan, yang dimana diatur oleh undang-undang bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menyebabkan masalah jika kemudian hari pernikahan orang tua bubar, tentu saja ibu akan kesulitan menerima hak asuh atas anak mereka yang berkewarganegaraan asing. Anak-anak, merupakan subjek hukum yang tidak bisa melakukan dan mengambil tindakan hukum sendiri, sehingga harus dibantu orang tua atau wali yang kompeten. Penentuan keadaan anak hasil perkawinan campuran dalam undang-undang baru tentang kewarganegaraan, mencapai perubahan positif, terutama dalam kaitannya dengan anak-anak dengan ibu karena undang-undang baru ini memungkinkan kewarganegaraan ganda terhadap anak-anak dari hasil perkawinan campuran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya; 1) Bagaimana status dan kedudukan hukum terhadap anak hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan?. 2) Bagaimana cara pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak dengan kewarganegaraan ganda?.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode literature review atau studi literatur, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Sumber literatur yang digunakan berasal dari jurnal, tesis, skripsi, dan artikel penelitian yang sesuai dengan topik artikel penulisan yakni status dan kedudukan hukum terhadap anak hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Adapun kata kunci yang digunakan pada pencarian meliputi kawin, perlindungan, hukum, anak, dan kewarganegaraan. Kriteria jurnal atau artikel yang dijadikan sumber yakni diterbitkan maksimal 15 tahun yang lalu. Literatur jurnal atau artikel yang diambil sebanyak 14 (empat belas) artikel atau jurnal penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Perkawinan**

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat dalam mendapatkan keturunan. Yang dimaksud dengan perkawinan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam UU tersebut, ditentukan prinsip-prinsip, serta asas-asas pernikahan dan semua prinsip terkait dengan pernikahan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena suami istri harus saling membantu dan melengkapi, dan itu dapat membantu setiap orang mengembangkan kepribadian mereka dan mencapai kemakmuran spiritual dan materiil.

#### 2. Sahnya Perkawinan

Undang-undang ini menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keyakinan masing-masing individu, dan selain itu, setiap pernikahan harus terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan semua perkawinan sama dengan pendaftaran peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang ditentukan dalam sertifikat yang juga dicatat dalam daftar akta.

### 3. Asas Monogami

Hukum ini mengikuti prinsip monogami. Hanya jika diinginkan oleh pihak yang berkepentingan, karena hanya hukum dan agama yang bersangkutan yang dapat mengizinkan suami beristri lebih dari satu. Namun, pernikahan suami dengan lebih dari satu istri, bahkan jika pihak yang berkepentingan dapat melakukannya hanya jika kondisi tertentu terpenuhi dan keputusan dibuat oleh Pengadilan.

### 4. Prinsip Perkawinan

Undang-undang ini menganut asas bahwa calon suami istri jiwa dan raganya harus sudah matang agar dia bisa melakukannya pernikahan untuk mencapai tujuan pernikahan yang baik, tanpa berakhir dengan perceraian sehingga mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pernikahan harus dicegah antara calon suami dan istri, apabila masih dibawah umur.

### 5. Memperulit Terjadinya Perceraian

Karena tujuan pernikahan adalah untuk memulai sebuah keluarga yang selamanya bahagia dan sejahtera, maka hukumnya menganut prinsip yang membuat perceraian lebih sulit. Harus ada alasan tertentu untuk mengizinkan perceraian dan dilakukan di sidang pengadilan.

### 6. Hak dan Kedudukan Istri

Hak dan status istri seimbang dengan hak dan status suami, yang dimana berada dalam posisi yang baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam interaksi masyarakat, sehingga dari segala kondisi yang ada dalam keluarga dapat dinegosiasikan oleh suami dan istri untuk memutuskan bersama.

### 7. Jaminan Kepastian Hukum

Untuk alasan kepastian hukum, perkawinan berikut adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan terjadi sebelum undang-undang mulai berlaku, maka yang dilaksanakan itu sah menurut hukum saat itu. Juga jika dalam hal apapun hukum ini tidak ada ketentuan yang berlaku, maka secara otomatis berlaku menurut ketentuan yang ada.

## **Syarat Sahnya Perkawinan**

Untuk melangsungkan perkawinan, terdapat beberapa syarat agar perkawinan yang dilakukan sah secara peraturan perundang-undangan dan sah secara agama. Menurut Pasal 6 Perkawinan yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mendapat umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya dalam Pasal 7 UUP ditegaskan hal-hal berikut :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini diadakan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam UUP.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuanketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud seperti diatur dalam KUHPerdara dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

### **Pengertian Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran sudah merambah ke pelosok tanah air dan menjadi marak di masyarakat. Informasi, globalisasi ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menghilangkan stigma bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang kaya dan pendatang Indonesia. Menurut survei online Indo-MC Pada tahun 2002, 95,19% dari 574 responden bersih adalah pihak wanita dari warga negara Indonesia yang menikah dengan pria dari luar negeri. Jadi kebanyakan presentase online menunjukkan bahwa mantan teman kerja/ bisnis, teman berlibur, mantan teman sekolah dan koresponden. Pernikahan campuran terjadi dalam kekuasaan Tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain.

Di samping itu, Kantor Catatan Sipil (KCS) DKI Jakarta telah mencatat 878 pernikahan Antara 2002 dan 2004 adalah 94,4%. Wanita Indonesia menikah dengan pria asing (829 pernikahan). Jumlah tersebut belum termasuk perkawinan di KUA yang tidak terdaftar di KCS dan di seluruh negeri. Namun, perempuan Indonesia adalah pelaku perkawinan campuran terbanyak, dimana pada kenyataannya Hukum Indonesia tentang perkawinan campuran bukan untuk kepentingan wanita. Salah satunya adalah UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, dimana perempuan sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraannya sebagai akibat dari perkawinan campuran (Pasal 8 ayat 1) dan hilangnya hak memberikan kewarganegaraan kepada keturunannya. Situasi hukum perkawinan di Indonesia berbeda-beda. Hukum perkawinan berlaku untuk semua kelompok penduduk, berbeda dengan kelompok populasi lainnya. Ini adalah kasusnya menimbulkan masalah hukum antar kelompok perkawinan, yaitu hukum apa yang akan berlaku untuk perkawinan dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan harus mampu mengakomodir setiap aspek dalam perkawinan campuran.

### **Status Kewarganegaraan Anak Sebelum Adanya Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006**

Di Indonesia perkawinan campuran diatur oleh UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958, yang diundangkan 1 Agustus 1958. Undang-undang tersebut mengatur beberapa hal Kewarganegaraan tentang kewarganegaraan Indonesia, naturalisasi atau kewarganegaraan biasa dengan kewarganegaraan, kewarganegaraan istimewa, dan kehilangan kewarganegaraan. Pada dasarnya, Undang-Undang No. 62 tahun 1958 Kewarganegaraan menganut asas *ius sanguinis* seperti pada Pasal 2(b) kepada orang-orang yang pada waktu itu ada hubungan keluarga yang sah saat lahir, dan ayahnya adalah warga negara Indonesia, maka status kewarganegaraan anak tersebut mengikuti ayahnya. Hubungan ini ada sebelum anak itu tua atau sebelum menikah, atau di bawah usia 18 tahun. keturunan dan ikatan darah antara ayah dan anak digunakan sebagai dasar untuk menentukan status kewarganegaraan dalam perkawinan. Jadi, jika seorang anak lahir dari pernikahan campuran,



yang diatur oleh hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 undang-undang Perkawinan tahun 1974, kemudian kewarganegaraan ayah secara otomatis menentukan status kewarganegaraan anaknya.

Masalah lain yang muncul adalah banyaknya negara seperti Inggris yang menolak penobatan kewarganegaraan seorang anak laki-laki Inggris yang lahir di luar negeri. Hanya pria Inggris yang bekerja untuk kerajaan dan yang bekerja di negara-negara Uni Eropa yang anak-anaknya memenuhi syarat memperoleh kewarganegaraan Inggris. Akibatnya, anak kehilangan kewarganegaraan atau keadaan tanpa kewarganegaraan. Solusinya adalah orang tuanya meminta pengadilan untuk memiliki putranya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran, Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 memberikan perlakuan yang berbeda antara wanita dan pria. Hukum menyatakan bahwa wanita asing yang menikah dengan pria Indonesia dapat segera menjadi warga negara Indonesia, dan melepaskan kewarganegaraan asli, tetapi jika orang asing itu adalah pria yang menikah perempuan Indonesia tidak mendapatkan perlakuan hukum yang sama.

### **Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan**

Perkawinan campuran menjadi lebih mudah di era globalisasi saat ini. Banyak akses yang dapat menjadi sarana untuk berkomunikasi hingga berkenalan dengan warga negara asing. Dengan banyaknya fenomena perkawinan campuran di Indonesia, maka perlindungan hukum terhadap fenomena tersebut sangat dibutuhkan. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran yaitu “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Namun, definisi terkait dengan perkawinan campuran tersebut bertentangan dengan Stb. 1898 tentang Perkawinan Campuran, dimana dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan karena beda tempat, golongan, hukum, dan agama. Ketidakharmisan hukum diatas, memunculkan masalah hukum baru, karena tidak adanya kepastian tentang definisi perkawinan campuran itu sendiri. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan memainkan peran penting dalam masalah tersebut.

Namun, kemudia Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 mempunyai masalahnya sendiri, dimana peraturan tersebut dinilai diskriminatif kepada perempuan dan anak-anak. Misalnya seorang anak yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing maka anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai Warga Negara Asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar ayahnya dan dibuatkan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Ketika perceraian terjadi, akan

sulit bagi seorang ibu untuk mengasuh anaknya yang masih di bawah umur. Meskipun dalam Pasal 3 UU No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Hampir setengah abad peraturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Seperti sebelumnya yang telah jelaskan di atas bahwa undang-undang ini tidak memenuhi syarat untuk mampu memenuhi kepentingan para pihak perkawinan campuran, khususnya perlindungan terhadap istri dan anak. Inilah sebabnya mengapa undang-undang Kewarganegaraan diperlukan yang baru, agar dapat memberikan perlindungan terhadap semua pihak dalam perkawinan campuran (suami, istri dan anak) tanpa diskriminasi.

### **Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran**

Menurut Undang-undang Kewarganegaraan Tahun 2006 dalam Pasal 2 disebutkan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara. Dalam undang-undang baru ini juga mengakui warga negara Indonesia, dimana anak tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya, tapi dia diberikan tiga tahun untuk memutuskan apakah tetap menjadi warga negara Indonesia atau melepaskannya. Juga, jika istri memutuskan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia, atau selama tiga tahun tersebut, maka sang istri dapat menjadi sponsor izin tinggal suaminya di Indonesia. Dengan undang-undang 12 tahun 2006 dikeluarkan secara otomatis Indonesia menghormati kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda artinya anak yang lahir dari pernikahan mungkin memiliki kewarganegaraan campuran ayah dan ibu atau mereka sering berkata berkewarganegaraan ganda atau Dwi Kewarganegaraan hingga batas usia anak berusia 18 tahun atau sudah menikah. Dan paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun orang yang sudah menikah harus memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya.

Menurut hukum Kewarganegaraan baru ini adalah anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Indonesia dengan laki-laki asing dan anak-anak lahir dari pernikahan wanita asing dengan pria Indonesia, mengakui hal yang sama sebagai warga negara Indonesia. Pemberian kewarganegaraan ganda hal yang baik untuk anak-anak lahir dari perkawinan campuran, sebenarnya tujuan dari undang-undang ini untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang dihasilkan perkawinan warga negara Indonesia dengan laki-laki asing untuk anak-anak yang lahir dan tinggal di luar negeri. Tetapi di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan masalah bagi anak-anak di masa depan karena anak tersebut ganda

kewarganegaraan yang berarti tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda.

Kesejahteraan Anak, UU Pengadilan Anak, dan sebagainya, belum ada undang-undang yang secara utuh dapat mengatasi permasalahan anak. UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dapat dilihat sebagai salah satu produk dari Konvensi Hak Anak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan Hak Anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran Hak Anak baik yang dilakukan oleh orangtua dalam konteks keluarga, masyarakat maupun negara. Undang-undang Perlindungan Anak dibuat berdasarkan empat prinsip KHA: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang, dan hak anak untuk berpartisipasi. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak sesempurna mungkin perlu kita memahami hambatan pelaksanaan perlindungan anak agar dapat diatasi seefektif mungkin. Beberapa hambatan penting ingin dikemukakan disini yang relatif sifatnya dan berkaitan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Dalam kenyataan kita dihadapkan pada perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat, yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak seorang individu, kelompok organisasi swasta atau pemerintah. Hal lain berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadian yang bersangkutan. Jadi perlu adanya usaha mengatasi hambatan dalam masalah pengertian yang tepat mengenai anak, misalnya melalui pendidikan, penyuluhan yang meluas dan merata kepada partisipan dengan berbagai cara. Pengembangan pengertian yang tepat merupakan dasar seseorang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan anak. Keberhasilan dalam upaya perlindungan anak sedikit banyak bergantung dari kemampuan untuk membebaskan diri dari memprioritaskan kepentingan diri sendiri / kelompok / lembaga sehingga menjawab salah satu dari prinsip Hak Anak yaitu Kepentingan Terbaik Bagi Anak menjadi hal yang utama untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan banyak hal yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak. Koordinasi kerjasama sangat membantu mengatur bidang minat pelayanan dalam pelaksanaan perlindungan anak yang mempunyai berbagai macam bidang pelayanan. Pelaksanaan perlindungan anak belum dijamin dengan peraturan perundang-undangan yang mantap, sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan anak. Pelaksanaan atau implementasi dari Undang-Undang belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dalam upaya Perlindungan anak. Saran-saran agar Penyelenggara Perlindungan Anak Indonesia berjalan efektif.

### **Cara Pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Dengan Kewarganegaraan Ganda.**

Sebelum pada pembahasan pokok mengenai cara pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak dengan kewarganegaraan ganda, terdapat definisi khusus terkait anak berkewarganegaraan ganda yaitu :

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin
4. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
5. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia

Adapun tata cara pendaftaran kewarganegaraan bagi anak adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup.
2. Permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
3. Permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal diluar Wilayah Negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
4. Dalam hal di Negara tempat tinggal anak belum terdapat Perwakilan Republik Indonesia, maka permohonan pendaftaran dilakukan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini memberikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah berhasil mengakomodir perlindungan hukum terhadap status dan kedudukan anak sebagai akibat dari perkawinan campuran. Seorang anak mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan kewarganegaraannya sendiri, tanpa adanya intervensi dari siapapun. Namun, hak tersebut dapat diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu setelah berusia 18 (delapan belas tahun).
2. Seorang anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda dapat melakukan pendaftaran kewarganegaraan Indonesia, yang dilakukan oleh salah seorang wali atau orang tua sang anak, melalui lembaga yang diberikan oleh negara untuk melakukan pencatatan kewarganegaraan.

### **Saran**

Saran yang dapat penulis berikan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran yaitu :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah mengakomodir perlindungan hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami betul terkait dengan ketentuan hukum yang mencakup perkawinan campuran.
2. Masyarakat masih banyak mengeluhkan proses pendaftaran kewarganegaraan Indonesia yang masih belum efektif. Maka penulis memberikan saran bahwa birokrasi terkait pendaftaran kewarganegaraan Indonesia dapat diubah agar proses pendaftaran kewarganegaraan Indonesia dapat lebih efektif dan efisien.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis ucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan tidak terhingga kepada :

1. Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil, selaku Dosen Pembimbing dan selaku penerbit jurnal kami
2. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu hukum universitas pasundan, baik dosen tetap maupun dosen luar biasa yang telah memberikan ilmu dan perhatiannya.
3. Kedua Orang tua karena berkat semangat dan dukungan mereka, penulis dapat menyelesaikan jurnal ini.
4. Teman-teman yang selalu mendukung kami.

5. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan menjadi sumber informasi selama pengerjaan Jurnal ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>
- Wulandari, N. D. W. I. (2012). *STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN KEWARGANEGARAAN RI YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN ” JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM*.
- Katili, V. (2013). Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 1(1), 116–121. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1316>
- Sahari, Y., & Iriani, D. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan*. 23(40), 1–78.
- Susilowati, E., Shodikoh, F., & Fadillah, F. (2022). Tinnjauan Yuridid Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing. *Maret Tahn*, 2(1), 2809–5057.
- Mushafi, M., & Faridy, F. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>
- Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, U., & Khasif Ghifarani Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, F. (2021). Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 156–175. <https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/372>
- Siahaan, H. (2019). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Solusi*, 17(2), 140–153. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, Vol 4, No 1 (2019), 449.
- Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 88–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>
- Priandena, A. G. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Jurisprudence*, 4, 15–23.